



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 270/Pid.B/2015/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa;

Nama lengkap : **PARDI Bin PASI;**
Tempat lahir : Huko-huko;
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 10 Februari 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Huko-huko Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 1 November 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka selaku Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka mulai tanggal 16 Januari 2016 s/d tanggal 15 Maret 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 270/Pen.Pid/2015/PN Kka tanggal 17 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pen.Pid/2015/PN Kka tanggal 17 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PARDI Bin PASI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"**, sebagaimana tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PARDI Bin PASI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah biji lempengan scrap seberat kurang lebih 25 (dua puluh lima) Kg ;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi DEODORUS PANGALA
Alias DORUS (selaku yang mewakili PT. Antam Pomalaa)**

4. Membebani terdakwa PARDI Bin PASI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon kepada Majelis Hakim supaya memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa PARDI Bin PASI bersama-sama dengan saudara BURHAN, saudara ANDI, dan saudara UDO (yang masih DPO), pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekitar jam 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Kelurahan Pomalaa Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di lokasi Agregate PT. Antam, Tbk. UPBN Sultra atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekitar jam 02.00 WITA, bertempat di Kelurahan Pomalaa Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di lokasi Agregate PT. Antam, Tbk. UPBN Sultra, terdakwa PARDI Bin PASI bersama-sama dengan saudara BURHAN, saudara ANDI, dan saudara UDO (yang masih DPO) menuju ke hutan jati milik PT. Antam, Tbk. kemudian terdakwa bersama-sama dengan saudara BURHAN, saudara ANDI, dan saudara UDO mereka dengan menggunakan linggis menggali tanah yang ada scrapnya setelah itu terdakwa mendapatkan 2 (dua) lempengan scrap lalu terdakwa memasukkan kedalam karung kemudian karung yang berisikan scrap tersebut terdakwa simpan kedalam akar pohon sengon yang sudah tumbang, sedangkan saudara ANDI mendapatkan 5 (lima) lempengan scrap lalu saudara ANDI memasukkan lempengan scrap tersebut kedalam karungnya sendiri kemudian karung yang berisikan scrap tersebut saudara ANDI simpan kedalam akar pohon sengon yang tempat terdakwa menyimpan scrap sebelumnya, sedangkan teman terdakwa yaitu saudara BURHAN dan saudara UDO, terdakwa pada saat itu tidak mengetahui secara pasti berapa lempengan scrap yang didapatkan, kemudian tidak jauh dari daerah hutan jati milik PT. Antam, Tbk. tersebut terdakwa bersama-sama dengan saudara BURHAN, saudara ANDI, dan saudara UDO masuk ke area agregate penampungan scrap milik PT. Antam, Tbk. dengan cara mereka memanjat pagar kemudian setelah berada didalam area agregate penampungan scrap tersebut terdakwa langsung mengambil 2 (dua) lempengan scrap lalu terdakwa memikul dibahunya dan membawa keluar dari area agregate menuju ke hutan jati dan terdakwa kembali menyimpan 2 (dua) lempengan scrap tersebut ditempat sebelumnya kedalam akar pohon sengon yang sudah tumbang, selanjutnya tidak lama kemudian pada saat terdakwa bersama-sama dengan saudara BURHAN, saudara ANDI, dan saudara UDO hendak membawa pergi scrap tersebut tiba-tiba mobil security nawakara datang dan mengejar terdakwa bersama-sama dengan saudara BURHAN, saudara ANDI, dan saudara UDO sehingga pada saat itu terdakwa bersama-sama dengan saudara BURHAN, saudara ANDI, dan saudara UDO masing-masing mereka langsung membuang lempengan scrap tersebut dijalanan dan langsung melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap oleh security nawakara kemudian terdakwa beserta lempengan scrap milik PT. Antam, Tbk. tersebut langsung diamankan dan diserahkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut, yang mana perbuatan terdakwa PARDI Bin PASI bersama-sama dengan saudara BURHAN, saudara ANDI, dan saudara UDO (yang masih DPO) tersebut tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PARDI Bin PASI bersama-sama dengan saudara BURHAN, saudara ANDI, dan saudara UDO (yang masih DPO), menyebabkan PT. Antam, Tbk. UPBN Sultra mengalami kerugian sekitar Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya jumlah kerugian tersebut diatas Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Saksi 1. **HADI PURNOMO Alias PUR Bin LEGIMAN**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pencurian scrap yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 02.00 wita di lokasi agregate PT. Antam Tbk Pomalaa;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya mengambil scrap di lokasi agregate PT. Antam ;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di pos Security, kemudian saksi mendapat telpon dari teman saksi bahwa ada pencuri yang masuk ke dalam lokasi agregate PT. Antam;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi kemudian pergi ke lokasi agregate dan melihat ada 3 (tiga) orang sedang mengambil dan memikul scrap, lalu saksi menginformasikan kepada teman-teman yang sedang patroli untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa lokasi agregate itu dipagar keliling setinggi kurang lebih 2,5 meter yang merupakan tempat penampungan scrap, areal terbuka tetapi dipagari keliling ;
- Bahwa akses masuk ke dalam areal agregate itu hanya satu yaitu lewat depan pos security ;
- Saya tidak tahu berapa kerugian PT. Antam ;
- Bahwa saksi saat itu tidak melihat wajah Terdakwa dan setelah pagi hari baru diperlihatkan foto Terdakwa oleh teman saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Saksi 2. **ASNAWI Alias NAWI Bin DJUSRIN**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security PT. Antam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pencurian scrap yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 02.00 wita di lokasi agregate PT. Antam Tbk Pomalaa;
 - Bahwa saksi bersama 4 (empat) orang teman melihat terdakwa mengambil scrap dan memikunya;
 - Bahwa saksi hanya melihat Terdakwa yang sedang mengambil scrap;
 - Bahwa ada 4 (empat) lempengan scrap yang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam lokasi aggregate, karena saksi tidak lihat;
 - Bahwa untuk masuk ke dalam lokasi agregate hanya ada satu pintunya lewat depan pos security;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin atau tanpa sepengetahuan PT. Antam untuk mengambil scrap;
 - Bahwa saksi dan 4 (empat) orang teman saksi melakukan pengejaran dan menangkap terdakwa beserta barang bukti lempengan scrap ;
 - Bahwa setelah ditangkap, lalu terdakwa dibawa ke pos security selanjutnya dibawa ke polsek Pomalaa untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Saksi 3. **RISAL Alias ANCA Bin SUKIRMAN**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security PT. Antam
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pencurian scrap yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 02.00 wita di lokasi agregate PT. Antam Tbk Pomalaa;
- Bahwa saksi mengetahui atas informasi dari teman yang lagi bertugas di pos security di lokasi agregate tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi bersama 4 (empat) orang teman sedang melakukan patroli dengan menggunakan mobil, setelah mendapat informasi dari teman yang ada di pos security agregate tentang adanya pencurian lalu kami pergi ke lokasi tersebut dan melihat terdakwa sedang mengambil scrap;
- Bahwa melihat kedatangan kami, terdakwa berusaha melarikan diri, sehingga kami mengejar dan berhasil menangkap terdakwa dan membawanya ke pos security ;
- Bahwa ada 4 (empat) lempengan scrap yang diambil terdakwa tapi saksi tidak tahu berapa beratnya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa masuk ke lokasi, dan yang saksi lihat Terdakwa sudah di dalam lokasi aggregate;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 4. **DEODORUS PANGALA Alias DORUS**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pencurian scrap yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 02.00 wita di lokasi agregate PT. Antam Tbk Pomalaa;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari teman yang bernama UMAR YAHYA melalui telepon bahwa telah terjadi pencurian di lokasi agregate dan pelakunya sudah ditangkap;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di Makassar ;
- Bahwa hanya pegawai yang boleh masuk ke dalam lokasi agregate, orang luar bisa masuk namun harus dengan izin ;
- Bahwa ada 4 (empat) lempengan scrap yang diambil oleh Terdakwa dengan berat kurang lebih 20 Kg dan kerugian yang dialami sekitar Rp 620.000,-(enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi
- Bahwa yang saksi tahu 1(satu) Kg scrap seharga Rp 31.000 (tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan karena telah melakukan pencurian scrap milik PT. Antam Pomalaa;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar jam 02.00 Wita di lokasi agregate PT. Antam Pomalaa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama BURHAN, ANDI, UDO dan SAPPO ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 pukul 01.00 Wita Terdakwa bersama-sama dengan BURHAN, ANDI, UDO, dan SAPPO menuju hutan jati milik PT. Antam yang terletak di belakang lokasi agregate untuk menggali scrap, kemudian sekitar jam 02.30 wita Terdakwa bersama dengan BURHAN dan UDO masuk ke dalam lokasi agregate dengan cara memanjat pagar ;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambilnya scrap menggunakan tangan kemudian memikulnya di atas bahu dan membuang keluar pagar ;
- Bahwa setelah scrap Terdakwa bawa keluar dari lokasi agregate kemudian disimpan di hutan jati ;
- Bahwa scrap tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada ALBA yang tinggal di Desa Pelambua ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa, harga jual 1 (satu) Kg scrap yaitu Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan uang hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk membeli beras dan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa ada 4 (empat) lempengan scrap yang Terdakwa ambil, beratnya sekitar 20 Kg ;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama BURHAN dan UDO sedang memikul scrap untuk dibawa keluar dari lokasi agregate, datang mobil patroli nawakara dan 4 (empat) orang security mengejar Terdakwa dan teman-teman, lalu Terdakwa membuang scrap yang Terdakwa pikul dan melarikan diri begitupun teman-teman Terdakwa, tetapi hanya Terdakwa yang berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengambil scrap di lokasi agregate tersebut dan seingat Terdakwa lebih dari 20 kali ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan diperiksa barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah biji lempengan scrap seberat kurang lebih 25 (dua puluh lima) Kg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana terurai diatas, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 pukul 01.00 Wita Terdakwa bersama-sama dengan BURHAN, ANDI, UDO, dan SAPPO menuju hutan jati yang terletak di belakang lokasi agregate milik PT. Antam untuk menggali scrap, kemudian sekitar jam 02.30 wita Terdakwa bersama dengan BURHAN dan UDO masuk ke dalam lokasi agregate milik PT. Antam dengan cara memanjat pagar ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama BURHAN dan UDO mengambil scrap milik PT. Antam dengan menggunakan tangan kemudian memikulnya di atas bahu dan membuang keluar pagar, kemudian menyimpan scrap tersebut di Hutan Jati.
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama BURHAN dan UDO sedang memikul scrap untuk dibawa keluar dari lokasi agregate, datang mobil patroli nawakara beserta 4 (empat) orang security PT. Antam yang antara lain saksi ASNAWI dan RISAL mengejar Terdakwa dan teman-temannya tersebut, lalu Terdakwa membuang scrap yang Terdakwa pikul dan melarikan diri begitupun teman-teman Terdakwa, tetapi Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas security PT Antam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 4 (empat) lempengan scrap yang diambil oleh Terdakwa dengan berat kurang lebih 20 Kg dan kerugian yang dialami sekitar Rp 620.000,-(enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengambil scrap di lokasi agregate tersebut dan seingat Terdakwa lebih dari 20 kali;
- Bahwa rencananya scrap tersebut hendak dijual oleh Terdakwa kepada orang yang bernama ALBA dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk membeli beras dan untuk kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUH Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Unsur ke-1 Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah bahwa dakwaan ditujukan kepada subjek atau dalam hal ini adalah terhadap orang perseorangan yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa PARDI Bin PASI ke persidangan dengan identitas sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak ada satu alasanpun untuk mengecualikan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Unsur 2. "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum."

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 pukul 01.00 Wita Terdakwa bersama-sama dengan BURHAN, ANDI, UDO, dan SAPPO menuju hutan jati yang terletak di belakang lokasi agregate milik PT. Antam untuk menggali scrap, kemudian sekitar pukul 02.30 wita Terdakwa bersama dengan BURHAN dan UDO masuk ke dalam lokasi agregate milik PT. Antam dengan cara memanjat pagar, selanjutnya Terdakwa bersama BURHAN dan UDO mengambil scrap milik PT. Antam dengan menggunakan tangan kemudian memikulnya di atas bahu dan melempar keluar pagar, selanjutnya Terdakwa menyimpan scrap tersebut di Hutan Jati dan Terdakwa bersama BURHAN dan UDO kembali masuk ke lokasi agregate milik PT. Antam.

Menimbang, Bahwa pada saat Terdakwa bersama BURHAN dan UDO sedang memikul scrap untuk dibawa keluar dari lokasi agregate, datang mobil patroli nawakara beserta 4 (empat) orang security PT. Antam yang antara lain adalah saksi ASNAWI dan saksi RISAL mengejar Terdakwa dan teman-temannya tersebut, lalu Terdakwa membuang scrap yang Terdakwa pikul dan melarikan diri begitupun teman-teman Terdakwa, tetapi Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas security PT. Antam sedangkan teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa ada 4 (empat) lempengan scrap yang diambil oleh Terdakwa dengan berat kurang lebih 20 Kg dan kerugian yang dialami PT. Antam sekitar Rp 620.000,-(enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan rencananya scrap tersebut hendak dijual oleh Terdakwa kepada orang yang bernama ALBA dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk membeli beras dan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering mengambil scrap di lokasi agregate tersebut dan seingat Terdakwa lebih dari 20 kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi .

Unsur ke-3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 (dua) ini terdiri dari beberapa elemen unsur pemberatan yang bersifat Alternatif sehingga cukup untuk dinyatakan terpenuhi apabila perbuatan pelaku telah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ke-2 ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 di atas, bahwa Terdakwa bersama teman-temannya telah mengambil scrap milik PT. Antam pada malam hari sekitar pukul 02.30 wita di dalam lokasi agregate milik PT. Antam yang dikelilingi pagar sehingga untuk masuk ke lokasi tersebut, Terdakwa dan teman-temannya memanjat pagar tembok lokasi agregate milik PT. Antam;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi elemen "melakukan pencurian tersebut pada waktu malam, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan untuk sampai pada barang yang diambil tersebut dilakukan dengan cara memanjat" oleh karena itu unsure ke-3 ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dalam dakwaan Tunggul yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan menjalani penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah biji lempengan scrap seberat kurang lebih 25 (dua puluh lima) Kg; oleh karena barang bukti tersebut adalah milik PT. Antam maka akan dikembalikan kepada PT. Antam melalui saksi DEODORUS PANGALA;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan sebagai berikut;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa lebih dari 20 kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUH Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PARDI Bin PASI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam penahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah biji lempengan scrap seberat kurang lebih 25 (dua puluh lima) Kg;Dikembalikan kepada PT. Antam melalui saksi DEODORUS PANGALA;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2016 yang terdiri dari ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ELLY SARTIKA ACHMAD, S.H., dan YURHANUDIN KONA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh MUSTIKARIYANTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka dengan dihadiri ILMIAWAN TIBE HAFID, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
HAKIM ANGGOTA,

HAKIMKETUA MAJELIS,

1. ELLY SARTIKA ACHMAD, S.H. ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, S.H.,

2. YURHANUDIN KONA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUSTIKARIYANTI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)